

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www unmul ac id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2874 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PERPANJANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Perpanjangan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2119/UN17.1/HK/2021, tanggal 4 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Perpanjangan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang 5. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:

- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PERPANJANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021 KESATU : Tim Perpanjangan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Ilmu

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim Perpanjangan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Ilmu

Manajemen diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan

ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 November 2021

Dr. H./Masjaya, M.Si 196212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2874 /UN17/HK/2021
TANGGAL 8 NOVEMBER 2021
TENTANG

TIM PERPANJANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hudayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. H. Irwansyah, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Saida Zainurossalamia.ZA., SE., M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
6	Dr. Doddy Adhimursandi, SE., MM	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Wirasmi Wardhani, SE., M.Sc	Wakil Ketua	Berdasarkan Remunerasi
8	Muhammad Noor, SE., M.Si	Bendahara	Berdasarkan Remunerasi
9	Prof.Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Koordinator Dosen Tetap	Berdasarkan Remunerasi
10	Dr. Rahcmad Budi Suharto, SE., S.H., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
11	Asnawati, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
12	Muhammad Riska Jayadi, S.Kom	Anggota	-
13	Dr. Doddy Adhimursandi, SE., MM	Koordinator Kurikulum	Berdasarkan Remunerasi
14	Dr. Musdalifah Azis, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
15	Dr. Herning Indriastuti, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
16	Dr. Dirga Lestari, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
17	Ricky Efendy Pandjaitan, SE., M.Si	Anggota	-
18	Dr. Irsan Tricahyadinata, SE., M.Si	Koordinator Penjamin	Berdasarkan Remunerasi
	2 2	Mutu, SPMI, Pelampauan	
		SN-Dikti	
19	Dr.H. Ardi Paminto, SE., M.S	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
20	Dr. Siti Maria, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
21	Bayu Dwi Dharma, SE	Anggota	-
22	Rizky Fakhrowan, S.Sos	Anggota	-
23	Dr. Wirasmi Wardhani, SE., MM	Koordinator Publikasi	Berdasarkan Remunerasi
		Ilmiah Mahasiswa	
24	Rizky Yudaruddin, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
25	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Koordinator Tata Usaha	Berdasarkan Remunerasi
26	Chusnul Chotimah, SE	Anggota	-
27	Munawarah	Anggota	-

Ditetapkan di Samarinda

Masjaya, M.Si 212311991031024